



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 6

Tahun 2022

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan serta dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, maka Peraturan Bupati Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2018 tentang Standar Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 54);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pagu TPP Prestasi Kerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Pagu TPP Prestasi Kerja	=	$\{(TPP \text{ berdasarkan beban kerja} + TPP \text{ berdasarkan kondisi kerja} + TPP \text{ berdasarkan kelangkaan profesi} + (Basic \text{ TPP} \times \text{persentase TPP berdasarkan Prestasi Kerja}) + (Basic \text{ TPP} \times \text{persentase faktor penyeimbang})\} \times \text{Persentase Kemampuan Keuangan Daerah}$
----------------------------------	---	--

- (2) Besaran pagu TPP Prestasi Kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Capaian prestasi kerja Perangkat Daerah dinilai berdasarkan:
 - a. ketepatan waktu penyampaian laporan;
 - b. kinerja pengelolaan arsip perangkat daerah; dan

- c. kinerja pengelolaan informasi perangkat daerah.
- (2) Capaian prestasi kerja Perangkat Daerah Bulan Januari dinilai atas kriteria sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penyampaian:
 - 1. data usulan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - 2. laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan Desember tahun sebelumnya;
 - 3. laporan Aset Tetap tahun sebelumnya;
 - 4. laporan Persediaan tahun sebelumnya; dan
 - 5. laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Desember tahun sebelumnya.
 - b. kinerja pengelolaan kearsipan Perangkat Daerah Triwulan IV tahun sebelumnya; dan
 - c. kinerja pengelolaan informasi Perangkat Daerah Bulan Desember tahun sebelumnya.
- (3) Capaian prestasi kerja Perangkat Daerah Bulan Februari dinilai atas kriteria sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penyampaian:
 - 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah;
 - 2. laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan Januari;
 - 3. laporan rekonsiliasi Barang Milik Daerah sampai dengan Bulan Januari;
 - 4. laporan realisasi Belanja Persediaan sampai dengan Bulan Januari;
 - 5. laporan Keuangan Perangkat Daerah; dan
 - 6. laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Januari.
 - b. kinerja pengelolaan informasi Perangkat Daerah Bulan Januari.
- (4) Capaian prestasi kerja Perangkat Daerah Bulan Maret dinilai atas kriteria sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penyampaian:
 - 1. rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah hasil forum Perangkat Daerah;
 - 2. laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan Februari;
 - 3. laporan rekonsiliasi Barang Milik Daerah sampai dengan Bulan Februari;
 - 4. laporan realisasi Belanja Persediaan sampai dengan Bulan Februari; dan
 - 5. laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Februari.

- b. kinerja pengelolaan informasi Perangkat Daerah Bulan Februari.
- (5) Capaian prestasi kerja Perangkat Daerah Bulan April dinilai atas kriteria sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penyampaian:
 - 1. rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah hasil Musrenbang Kabupaten;
 - 2. isian data Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Aplikasi DATAKU Triwulan I;
 - 3. laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan Maret;
 - 4. laporan rekonsiliasi Barang Milik Daerah sampai dengan Bulan Maret;
 - 5. laporan realisasi Belanja Persediaan sampai dengan Bulan Maret; dan
 - 6. laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Maret.
 - b. kinerja pengelolaan kearsipan Perangkat Daerah Triwulan I; dan
 - c. kinerja pengelolaan informasi Perangkat Daerah Bulan Maret.
- (6) Capaian prestasi kerja Perangkat Daerah Bulan Mei dinilai atas kriteria sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penyampaian:
 - 1. rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (*softcopy* dan *hardcopy*) bahan rewiu Inspektorat Daerah;
 - 2. laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan April;
 - 3. laporan rekonsiliasi Barang Milik Daerah sampai dengan Bulan April;
 - 4. laporan realisasi Belanja Persediaan sampai dengan Bulan April; dan
 - 5. laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan April.
 - b. kinerja pengelolaan informasi Perangkat Daerah Bulan April.
- (7) Capaian prestasi kerja Perangkat Daerah Bulan Juni dinilai atas kriteria sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penyampaian:
 - 1. rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah hasil rewiu Inspektorat Daerah;
 - 2. laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan Mei;
 - 3. laporan rekonsiliasi Barang Milik Daerah sampai dengan Bulan Mei;
 - 4. laporan realisasi Belanja Persediaan sampai dengan Bulan Mei; dan
 - 5. laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Mei.
 - b. kinerja pengelolaan informasi Perangkat Daerah Bulan Mei.

- (8) Capaian prestasi kerja Perangkat Daerah Bulan Juli dinilai atas kriteria sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penyampaian:
 1. dokumen rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 2. isian data Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Aplikasi DATAKU Triwulan II;
 3. laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan Juni;
 4. dokumen Daftar Hasil Pengadaan Barang Semester I;
 5. laporan rekonsiliasi Barang Milik Daerah sampai dengan Bulan Juni;
 6. laporan realisasi Belanja Persediaan sampai dengan Bulan Juni; dan
 7. laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Juni.
 - b. kinerja pengelolaan kearsipan Perangkat Daerah Triwulan II; dan
 - c. kinerja pengelolaan informasi Perangkat Daerah Bulan Juni.
- (9) Capaian prestasi kerja Perangkat Daerah Bulan Agustus dinilai atas kriteria sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penyampaian:
 1. dokumen rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah rewiu Inspektorat Daerah;
 2. laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan Juli;
 3. laporan Aset Tetap Semester I;
 4. laporan Persediaan Semester I;
 5. laporan rekonsiliasi Barang Milik Daerah sampai dengan Bulan Juli;
 6. laporan realisasi Belanja Persediaan sampai dengan Bulan Juli; dan
 7. laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Juli.
 - b. kinerja pengelolaan informasi Perangkat Daerah Bulan Juli.
- (10) Capaian prestasi kerja Perangkat Daerah Bulan September dinilai atas kriteria sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penyampaian:
 1. laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan Agustus;
 2. laporan rekonsiliasi Barang Milik Daerah sampai dengan Bulan Agustus;
 3. laporan realisasi Belanja Persediaan sampai dengan Bulan Agustus; dan
 4. laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Agustus.

- b. kinerja pengelolaan informasi Perangkat Daerah Bulan Agustus.
- (11) Capaian prestasi kerja Perangkat Daerah Bulan Oktober dinilai atas kriteria sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penyampaian:
 - 1. dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun berjalan;
 - 2. isian data Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Aplikasi DATAKU Triwulan III;
 - 3. laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan September;
 - 4. laporan rekonsiliasi Barang Milik Daerah sampai dengan Bulan September;
 - 5. laporan realisasi Belanja Persediaan sampai dengan Bulan September; dan
 - 6. laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan September.
 - b. kinerja pengelolaan kearsipan Perangkat Daerah Triwulan III; dan
 - c. kinerja pengelolaan informasi Perangkat Daerah Bulan September.
- (12) Capaian prestasi kerja Perangkat Daerah Bulan Nopember dinilai atas kriteria sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penyampaian:
 - 1. dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun berikutnya (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
 - 2. laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan Oktober;
 - 3. laporan rekonsiliasi Barang Milik Daerah sampai dengan Bulan Oktober;
 - 4. laporan realisasi Belanja Persediaan sampai dengan Bulan Oktober; dan
 - 5. laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Oktober.
 - b. kinerja pengelolaan informasi Perangkat Daerah Bulan Oktober.
- (13) Capaian prestasi kerja Perangkat Daerah Bulan Desember dinilai atas kriteria sebagai berikut:
- a. ketepatan waktu penyampaian:
 - 1. dokumen rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - 2. laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan Nopember;
 - 3. laporan rekonsiliasi Barang Milik Daerah sampai dengan Bulan Nopember;

4. laporan realisasi Belanja Persediaan sampai dengan Bulan Nopember; dan
 5. laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Nopember.
- b. kinerja pengelolaan informasi Perangkat Daerah Bulan Nopember.
- (14) Penilaian capaian prestasi kerja Perangkat Daerah dilaksanakan setiap bulan oleh Perangkat Daerah penilai yaitu:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 4. Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 5. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (15) Ketentuan mengenai kriteria dan pedoman teknis penilaian capaian prestasi kerja Perangkat Daerah diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah penilai.
3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Daerah tidak diberikan honorarium atas pelaksanaan pekerjaan.
 - (2) Dikecualikan dari ketentuan tidak diberikan honorarium atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Pelaksanaan pekerjaan yang mendapatkan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dimasukkan ke dalam buku kerja pegawai yang bersangkutan.
4. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, terhadap penilaian capaian prestasi kerja Perangkat Daerah berdasarkan kriteria penilaian Bulan Januari dan Bulan Februari Tahun 2022 bagi Perangkat Daerah tertentu setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul ditetapkan pada nilai maksimal.
- (2) Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- b. Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
 - c. Dinas Perdagangan.
- (3) Kriteria penilaian yang ditetapkan nilai maksimal untuk Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi:
- a. Kriteria penilaian Bulan Januari yang terdiri dari:
 - 1. ketepatan waktu penyampaian laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan Desember tahun sebelumnya;
 - 2. ketepatan waktu penyampaian laporan Aset Tetap tahun sebelumnya;
 - 3. ketepatan waktu penyampaian laporan Persediaan tahun sebelumnya;
 - 4. laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Desember tahun sebelumnya;
 - 5. kinerja pengelolaan kearsipan Perangkat Daerah Triwulan IV tahun sebelumnya; dan
 - 6. kinerja pengelolaan informasi Perangkat Daerah Bulan Desember tahun sebelumnya.
 - b. Kriteria penilaian Bulan Februari yang terdiri dari ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan.
- (4) Kriteria penilaian yang ditetapkan nilai maksimal untuk Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- b. Kriteria penilaian Bulan Januari yang terdiri dari:
 - 1. ketepatan waktu penyampaian laporan Pertanggungjawaban Fungsional Belanja Bulan Desember tahun sebelumnya;
 - 2. laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Bulan Desember tahun sebelumnya;
 - 3. kinerja pengelolaan kearsipan Perangkat Daerah Triwulan IV tahun sebelumnya; dan
 - 4. kinerja pengelolaan informasi Perangkat Daerah Bulan Desember tahun sebelumnya.
 - b. Kriteria penilaian Bulan Februari yang terdiri dari ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 18 Januari 2022
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 18 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 6